

KEDAULATAN RAKYAT

Analisis Kredit Macet Dihapus



Drs Y Sri Susilo MSI

KREDIT macet dihapus, demikian headline SKH 'Kedaulatan Rakyat' (Selasa, 5/2/13). Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR telah sepakat bahwa kredit macet UMKM korban gempa DIY dan Jateng di 4 Bank BUMN dihapus (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN). Jumlah kredit macet di 4 Bank BUMN tersebut mencapai Rp 9,403 miliar pada akhir tahun 2012. Penghapusan kredit macet UMKM tersebut nantinya diselesaikan pada mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pengembalian jaminan kredit kepada UMKM korban gempa juga dapat segera diberikan pasca putusan RUPS.

Penghapusan kredit macet UMKM korban gempa di DIY dan Jateng ini, tidak akan berpengaruh kepada ke-4 Bank BUMN karena jumlahnya relatif kecil. Penghapusan kredit macet juga akan menurunkan NPL (Non Performing Loan). Berikut rincian jumlah kredit macet UMKM korban gempa DIY dan Jateng. Bank Mandiri mempunyai debitur 140 pengusaha UMKM korban gempa dengan pokok pinjaman Rp 2,1 miliar, Bank BRI mempunyai 39 debitur dengan pokok pinjaman Rp 4,2 miliar, Bank BNI mempunyai 1 debitur dengan pokok pinjaman Rp 2,3 miliar dan terakhir Bank BTN dengan 4 debitur dengan pokok pinjaman Rp 609 juta (KR, 5/2/13).

* Bersambung hal 7 kol 1

Jadwal Salat

Kamis, 7 Februari 2013

Zuhur	Asar	Maghrib	Isak	Subuh
11.55	15.13	18.09	19.21	04.21

KAMIS PAHING 7 FEBRUARI 2013 (26 MULUD 1946)

Kredit Sambungan hal 1

Keputusan penghapusan kredit tersebut merupakan kabar gembira bagi debitur UMKM korban gempa di DIY yang kreditnya macet dan bagi seluruh stakeholders UMKM DIY, yaitu Pemda DIY, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Komunitas UMKM DIY, Kadin DIY, Pemkab/Pemkot, Perguruan Tinggi, Asosiasi Pengusaha / Produsen, ISEI Cabang Yogyakarta dan sebagainya. Tentu debitur UMKM dan stakeholders UMKM di Provinsi Jateng juga menyambut dengan gembira. Hampir 7 tahun stakeholders telah menyuarakan dan memperjuangkan penghapusan kredit macet kepada pihak-pihak terkait. Sultan HB X sebagai gubernur DIY juga aktif melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan penghapusan kredit macet tersebut.

Sebenarnya Pemda DIY dan BI beberapa tahun yang lalu telah mengeluarkan kebijakan yang pada dasarnya untuk meringankan beban debitur UMKM korban gempa yang kreditnya macet. Untuk kredit macet sampai dengan Rp 50 juta, Pemda DIY telah membayar melalui dana dari APBD, sedangkan untuk kredit sebesar Rp 50 juta ke atas pada saat itu belum ada penyelesaiannya.

BI juga mencoba membantu penyelamatan kredit UMKM dengan menerbitkan PBI Nomor 8/10/PBI/2006 tanggal 7 Juni 2006 (Kuncoro, 2008). Peraturan BI tersebut menggariskan bahwa bentuk-bentuk penyelamatan UMKM melalui tiga cara, yaitu: penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).

Selanjutnya Bank Indonesia (BI) memperpanjang jangka waktu restrukturisasi kredit bagi UMKM korban gempa bumi di Provinsi DIY hingga akhir Desember 2010 (Sri Susilo, 2011). Perpanjangan itu dituangkan dalam Peraturan BI (PBI) Nomor

11/27/2009 tentang perlakuan khusus terhadap kredit bank pascabencana alam di DIY dan daerah sekitarnya di Provinsi Jawa Tengah. PBI itu dikeluarkan dengan pertimbangan kinerja perbankan dan kondisi perekonomian di DIY masih belum sepenuhnya pulih sejak terjadinya gempa bumi 27 Mei 2006.

Berdasarkan data BI, pada tahun 2010 terdapat 2.134 debitur UMKM korban gempa di DIY dan Jateng yang memiliki kredit macet (www.tempo.co). Nilai total kredit macet tersebut sebesar Rp 88 miliar. Sejumlah perbankan telah melakukan penyelesaian tunggakan kredit dengan dana corporate social responsibility (CSR). Berdasarkan data per Desember 2012, mekanisme tersebut masih menyisakan kredit macet dengan total Rp 31,26 miliar. Kredit macet tersebut merupakan pokok pinjaman 316 debitur dari bank umum sebesar Rp 27,17 miliar dan 226 debitur dari BPR Rp 4,09 miliar.

Hal ini berarti masih sebagian saja kredit macet UMKM korban gempa yang dihapus. Total kredit macet UMKM korban gempa Rp 31,26 miliar, sedangkan kredit macet yang dihapus oleh 4 bank BUMN sebesar Rp 9,403 miliar. Dengan demikian masih terdapat kredit macet UMKM korban gempa sebesar Rp 21,857. Untuk itu diperlukan kebijakan terobosan untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Pemda DIY, dan stakeholders yang lain diperlukan agar dihasilkan kebijakan yang dapat mempercepat penyelesaian kredit macet UMKM korban gempa di DIY dan Jateng. Pertanyaannya, bersediakah bank-bank swasta melakukan kebijakan menghapuskan kredit macet bagi UMKM korban gempa seperti bank-bank BUMN?

(Penulis adalah Dosen FE UAJY, Pengurus ISEI Cabang Yogya)-b